

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
2021

KPT KOTA BALIKPAPAN 12/HM.03.5-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

- ABSTRAK :
- untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan KPU Kota Balikpapan.
 - bahwa perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Balikpapan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Balikpapan.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Balikpapan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PerMenKomInfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021;

Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 12/HM.03.5-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2021 Tahun 2021 ini diatur tentang:

Keanggotaan, Susunan Kepengurusan, Tugas dan Pembiayaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Balikpapan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 September 2021.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 7/HM.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.